

KONSEP HUKUM TENTANG RADHA'AH DALAM PENENTUAN NASAB ANAK

Oleh :

Anwar Hafidzi dan Safrudin

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Banjarbaru, Kalimantan Selatan

E-mail: anwar.hafidzi@gmail.com , safrudin0909@gmail.com

Abstract: *This paper discusses the concept of Radha'ah in the Determination of Nasab with the arguments and the reasons of Wabbah Zuhaily and Sayyid Sabiq regarding tranquility in radha'ah and what are the conditions and rukun in Radha'ah in the determination of nasab. This writing analyzes about radha'ah in the concept of fikih fairatu and fiqh Sunnah about radha'ah in determining nasab according to Wabbah Zuhaily and Sayyid Sabiq. This research uses the form of library research (Library Research) primary material of the book fikih Adilatuh essay Wabbah Zuhaily and Fikih Sunnah by Sayyid Sabiq, while for secondary materials the author uses related literatures about the discussion, as for the method of analysis using descriptive method. The results of this study the authors found the difference between the book of fiqh fairatu and jurisprudence Sunnah, the difference lies in the amount of milk (radha'ah) that causes mahram Sayyid Sabiq understands that one intention means intention cattle in a small size while Zuhaily's revelation requires a measure of compassion five times radha'ah.*

Keywords: Radha'ah, nasab, child, marriage

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang Konsep Radha'ah dalam Penentuan Nasab disertai dalil dan alasan Wahbah Zuhaily dan Sayyid Sabiq mengenai kemahraman dalam radha'ah serta apa saja syarat dan rukun dalam Radha'ah dalam penentuan nasab. Penulisan ini menganalisa tentang radha'ah dalam konsep fikih adilatu dan fikih sunnah tentang radha'ah dalam penentuan nasab menurut pandangan Wahbah Zuhaily Dan Sayyid Sabiq. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kepustakaan (*Library Research*) bahan primernya kitab fikih Adilatuh karangan Wahbah Zuhaily dan Fikih Sunnah karangan Sayyid Sabiq, sedangkan untuk bahan sekundernya penulis menggunakan literatur-literatur yang terkait tentang pembahasan yang akan dibahas, adapun metode analisa menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini penulis menemukan adanya perbedaan antara kitab fikih adilatu dan fikih sunnah, perbedaannya terletak pada jumlah ukuran susu yang menyebabkan mahram Sayyid Sabiq memahami bahwa satu susuan

maksudnya maksudnya susuan dalam ukuran yang sedikit sedangkan wahbah Zuhaily mensyaratkan kemahraman sepersusuan ukuranya lima kali susuan

Kata kunci : *Radha'ab, nasab, anak, perkawinan*

Latar Belakang

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pasangan laki-laki dan wanita untuk saling menikmati satu sama lainnya. Suatu proses penyatuan antara dua insan yang mempunyai kepribadian yang berbeda. Islam adalah agama yang menganjurkan kepada manusia untuk melaksanakan pernikahan bagi orang-orang yang memang telah mampu untuk menikah.

Dalam hukum Perkawinan Islam dikenal asas yang disebut selektivitas. Maksud dari asas ini adalah seseorang yang hendak mau menikah, harus lebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah, dan dengan siapa ia dilarang menikah¹

Hukum Islam juga mengenal adanya larangan perkawinan yang didalam fikih disebut Mahram (orang yang haram dinikahi). Dikalangan masyarakat istilah ini disebut dengan Muhrim. Sebuah istilah yang sebenarnya tidak terlalu tepat. Muhrim walaupun kata ini ingin di gunakan maksudnya adalah suami yang menyebabkan isterinya tidak boleh kawin dengan wanita lain selama masih terikat dengan sebuah tali perkawinan atau masih berada dalam masa 'iddah thalak raj'i. Disamping itu muhrim juga digunakan untuk menyebut orang yang sedang ihram.²

¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : suatu analisis dari UU no.1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam*, (Jakarta:Bumi Aksara,19996), h.34.

² Abdul Aziz Dahlan, (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve), h.1049

Ulama fikih membagi mahram kepada dua macam. Pertama, Mahram mu'qqat yaitu larangan untuk menikah dalam waktu tertentu, dan kedua, mahram mu'abbad yaitu larangan untuk melangsungkan pernikahan untuk selamanya. Wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya ini terbagi kepada tiga kelompok, yaitu, karena pertalian keturunan (*nasab*), karena hubungan sepersusuan (*Radha'ah*), dan karena hubungan persemendaan (*mushabarah*).³ Sebagaimana firman Allah SWT :

Artinya : *“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.* (Q.S. Annisa' :23).

Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa Islam memberikan batasan-batasan kepada umatnya yang hendak meakukan pernikahan, untuk tidak menikah dengan orang-orang yang diharamkan Allah menikah dengannya. Dua di antaranya adalah orang-orang yang murni

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia :Studi Kritis terhadap Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*, UU no.1 Tahun 1974 sampai KHI, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) h. 145

mempunyai hubungan berupa pertalian keturunan dan kekeluargaan yang jelas dan tampak sebelum ataupun sesudah terjadinya pernikahan, yaitu hubungan nasab dan Mushaharah. Tetapi ada satu keharaman yang terjadi, disebabkan perbuatan seorang ibu yang memberikan air susunya untuk disusui kepada orang lain, yang bahkan mungkin bukan merupakan orang yang mempunyai hubungan dengan nya. Inilah kemahraman yang disebut dengan Mahram sepersusuan (Radha'ah).

Telah disepakati dikalangan para ulama, bahwa susuan secara global dapat mengharamkan sebagaimana haram karena sebab nasab (keturunan), maksudnya bahwa wanita yang menyusui, kedudukannya sama dengan seorang ibu. Maka ia diharamkan bagi anak yang disusui dan semua wanita yang diharamkan bagi anak laki-laki dari segi ibu nasab. Dan ulama juga sepakat susuan dapat memahramkan didalam usia dua tahun. Para ulama mazhab, Maliki, Abu Hanifah, Syafi'i dan kebanyakan ulama fiqh berpendapat bahwa yang menyebabkan terjadinya mahram adalah susuan yang dilakukan diwaktu kecil, dan tidak berlaku bagi orang dewasa.⁴ dalil yang mereka pakai adalah sebagai berikut :

Artinya : *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”*.

(Q.S. Al-baqarah :233).

Artinya : *“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.*

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid*, Alih Bahasa Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta : Pustaka Azam, 2007) jilid 2, h.70.

bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu". (Q.S. Luqman:14).⁵

عن عائسة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله عليه وسلمو عندي رجل قاعد, فاشتد ذلك عليه, ورايت الغضب في وجهه قالت : فقلت له : يا رسول الله انه آخي من الرضاعة قالت : فقال : انظرن اخواتكن من الرضاعة فانما الرضاعة من المجاعة

Artinya : "Aisyah r.a berkata: suatu ketika Rasulullah datang ketempat ku yang ketika ada seorang laki-laki duduk disisiku. Sehingga, hal itu membuat beliau merasa tidak enak, dan aku melihat ada tanda-tanda kemarahan di muka beliau. Lalu aku katakan kepada beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya laki-laki ini adalah saudaraku sesusuan. Kemudian Rasulullah bersabda: perbatikanlah saudara-saudara laki-lakimu yang sesusuan, karena penyusuan itu hanyalah karena lapar"⁶.

Didalam hadist lainnya Nabi saw juga pernah bersabda:

لا يحرمن الرضاعة الا مافتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام

Artinya : "Tidak akan menjadikan mahram karena susuan, kecuali susuan yang mengenyangkan dan ketika menyusu belum disapil".

وحدثني عن مالك عن نافع ان عبدالله ابن عمر كان يقول : لارضاعة الالمن ارضع في الصغرولا رضاعة لكبير

Artinya : "Ia menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwasanya Abdullah ibn Umar mengatakan: tidak dianggap penyusuan kecuali

⁵ Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al-kusyairi Annaisaburi, *Shobeh Muslim*, (Beirut: Daarul kutub Al-ilmiyah) juz 2, h. 1078.

⁶ Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al-kusyairi Annaisaburi, *Shobeh Muslim*, (Beirut: Daarul kutub Al-ilmiyah) juz 2, h. 1078

*yang disusui ketika masih kecil. Tidak dianggap penyusuan bila sudah besar”.*⁷

Adapun penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang bahannya diambil dari buku-buku fikih maupun literatur lainnya yang terkait

Tujuan penulis adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen dan untuk menambah khazanah pengetahuan khususnya tentang Radha'ah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu

Konsep Hukum Tentang Radha'ah dalam Penentuan Nasab

Dari apa yang telah dipaparkan, maka penulis akan menyampaikan manfaat dari penelitian yang akan dibahas tersebut yang membahas tentang Radha'ah, yang mana akan menjadi bahan bacaan dan wawasan serta diharapkan mampu mengatasi ketidaktahuan baik dari penulis maupun dari pembaca, serta dapat mengetahui bagaimana Radha'ah baik dari hukum fikih Islam maupun pandangan KHI wanita yang diharamkan karena sususuan yaitu

pada pasal 39 ayat 3 yang berbunyi

- a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan susuan ke bawah
- d. Dengan seorang wanita bibi susuan dan nenek bibi susuan ke atas

⁷ Imam Malik bin Anas, *Al Muwattha'*, (Maktabah Daarul Furqan, tt), jilid 3, h. 334.

e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.⁸

Hasil sementara yang penulis dapatkan yakni sungguh penting dan perlunya pembahasan mengenai sub bahasan di atas mengenai Radha'ah, disebabkan pembahasan di atas sangat layak untuk dikaji lebih dalam sepertimana ditemukan perbedaan antar Ulama dalam sub bahasan mengenai Radha'ah ini yang tertuang dalam Fikih Islam.

Kajian Naskah Fikih Islam Wa Adillatuh

وهذا يعنى أنشروط الضاع المحرم هي يعنى :

1 أن يقع الرضاع خلال العامين الأوليين من حياة الرضيع, فلو رضع بعدهما لا تثبت به الحرمة . وهذا رأى الجمهور لقوله صلنا لله عليه وسلم : لارضاع الاماكان في الحولين " وضم الامام مالك لمدة العامين مدة أقصاها شهران : لأن الطفل قد يحتاج لهذا المدة للتدرج في تحويل غذائه من اللبنالى الطعما , وذلك اذالم يفطم عن الرضاع قبل هذه المدة , فان فطم وأكل الطعام ثم رضع فلا يكون الرضاع محرما .

وقدر الأمام أبو حنيفة مدة الرضاع بستنتين ونصف , ليتدرج الطفل في نصفا العام على تحويل غذائه من اللبن ألى غيره .

أن يرضع الطفل خمس رضعات متفرقات بحسب العادة , بحيث يترك الثدي باختياره من غير عارض كتنفس أو استراحة يسيرة أو شئ يلهيه عن الرضاع فجأة , وهذا مذهب الشافعية والحنابلة في الاجح عندهم .

Di dalam kitab ini prof Wahbah Zuhaily menjelaskan bahwa syarat susuan yang menjadikan mahram itu ada 2 :

Pertama syaratnya umur bayi yang menyusu menyebabkan mahram adalah umur dua tahun adapun setelah lebih dua tahun maka tidak menjadikan mahram beliau bardalil dengan sabda Rasulullah saw

⁸ Tim permata press, Kompilasi Hukum Islam, hal 11-12

Tidak ada susuan kecuali yang dilakukan dalam umur dua tahun

Imam Malik menambahkan dua tahun dua bulan kata beliau anak pada masa dua bulan itu bisa mengubah makanannya kepada yang lain adapun Imam Abu Hanifah menetapkan masa susuan dua tahun setengah. Kalau-kalau anak pada masa ini mengubah makannya kepada makanan yang lainnya

Kedua ukuran susuan menurut beliau sebanyak lima kali susuan maksud satu kali susuan menurut beliau adalah susuan yang anak itu menyusu dia meninggalkan susu dengan kehendaknya sendiri beliau sapaaham juga dengan Imam Syafi'i dan Hambali tentang masalah ukuran Radha'ah ini.

a. Radha'ah Menurut Wahbah Zuhaili

a) Pengharaman Akibat hubungan susuan

Para perempuan yang diharamkan akibat hubungan persusuan adalah sama dengan para perempuan yang diharamkan akibat hubungan nasab

يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ

Diharamkan akibat susuan apa yang diharamkan akibat hubungan nasab.⁹

b.) Syarat Susuan Yang Menjadikan Mahram

1. Susuan terjadi pada dua tahun pertama kehidupan anak yang disusui, jika disusui setelah dua tahun maka tidak ditetapkan keharaman baginya. Ini juga pendapat jumhur fuqaha. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْأَجْوَاءِ

⁹ HR Jamaah dar Aisyah, adalah lafal periwayatan Ibnu Majah.

*Tidak ada susuan kecuali dilakukan dalam umur dua tahun.*¹⁰

Imam Malik menyertakan pada masa dua tahun masa yang maksimalnya dua bulan; karena anak pada masa ini bisa jadi membutuhkan tahapan untuk mengubah makanannya dari susu kemakanan lain. Karena jika dia tidak disapih dari susuan sebelum masa ini, dan dia konsumsi makanan selainnya, kemudia dia di sapih maka susuan tidak menyebabkan pengharaman

Imam Abu Hanifah menetapkan masa susuan selama dua tahun setengah. Agar kata beliau, dalam setengah tahun tersebut, anak itu melakukan tahapan perubahan makanan dari susu ke makanan yang lain

2. anak yang menyusu sebanyak lima kali susuan yang terpisah-pisah berdasarkan adat kebiasaan. Sampai dia meninggalkan susu dengan pilihannya, tanpa ada sesuatu yang datang mendadak, seperti untuk bernapas, istirahat sebentar, atau sesuatu yang menarik perhatiannya yang membuatnya tiba-tiba terlupa terhadap susuan. Ini adalah pendapat mazhab Imam Syafi'i dan Hambali beliau berdalail dengan hadits

Aisyah r.a. berkata: Semula susuan yang menyebabkan kemahraman adalah sepuluh kali susuan seperti yang tersebut disebagian ayat Al-qur'an. Kemudian dinasakh menjadi lima susuan oleh ayat Al-qur'an yang kemudian. Setelah itu Rasulullah wafat ketentuan itu tidak berubah (HR. Muslim)

¹⁰ HR ad-Daruquthni dari Ibnu Abbas, Nailu al-Authar: 6/315.

Dari uraian singkat di atas dapat di pahami berkenaan tentang pembahasan ini Prof Wahbah Zuhaily menetapkan seseorang yang menyusui dengan perempuan yang menyebabkan keharaman menikah yaitu sama dengan Nasab dan umurnya dua tahun, serta lima kali susuan dan mengenyangkan berdasarkan hadist Aisyah RA yang diriwayatkan oleh muslim.

b. Radha'ah Menurut Sayyid Sabiq

menurut beliau mengharamkan pernikahan sama seperti nasab orang yang haram dinikahi sebab Radha'ah

1. Ibu susuan (perempuan yang menyusui), ibu susuan posisinya dia sebagai ibu bagi anak yang disusainya.
2. Ibu dari ibu susuan, karena statusnya sebagai nenek bagi anak yang disusui.
3. Ibu dari suami ibu susuan (mertua ibu susuan) karena dia juga nenek bagi anak yang disusui.
4. Saudara perempuan ibu susu, karena dia menjadi bibi baginya.
5. Saudara perempuan dari suami ibu susuan.
6. Anak keturunan ibu susuan, baik dari pihak anak laki-laki maupun perempuan (cucu, dan seterusnya), karena mereka adalah saudara satu susuan, begitu juga dengan anak-anak mereka
7. Saudara perempuan satu susuan, baik dari pihak ayah dan ibu susuan maupun dari salah satunya.
8. Saudara perempuan satu susuan, baik dari pihak ayah dan ibu susuan maupun dari salah satunya.¹¹

¹¹ Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*. Juz 2 (Depok:Fathan Media Prima),hlm. 297

Penyusuan Yang Menyebabkan Keharaman Pernikahan menurut beliau

penyusuan yang sempurna, seperti seorang anak kecil menyusu dan menyedot air susu dari puting seorang perempuan sampai dia merasa puas dan melepaskannya sendiri, bukan karena adanya sesuatu yang menjadikan dia melepaskan susunya, jika anak kecil yang sedang

menyusu hanya menghisab dengan sekali atau dua kali isapan, maka persusuan seperti itu tidak mengharamkan pernikahan karena hal yang sedemikian tidak bisa disebut menyusu

Menyusu dengan satu atau dua kali isapan, tidak mengharamkan (pernikahan).

Yang dimaksud satu isapan disini adalah menyusu dalam ukuran sedikit sebagaimana seseorang yang mengatakan, aku mengisapnya, dapat dipahami aku meminumnya sedikit

Sayid Sabiq membedakan antara satu kali susuan yang sempurna (رضعة واحدة) dengan satu kali isapan (مصصة واحدة) sebagai berikut :

“Maksud sekali menyusu (menyedot) disini adalah menyusu dalam takaran sedikit sebagaimana seseorang yang mengatakan “Aku menyedotnya” dapat diartikan sebagai “aku meminumnya sedikit”. Inilah pendapat yang kuat menurut beliau (Sayid Sabiq).

Analisa penulis dari urain yang singkat ini sudah terlihat bahwa perbedaan didalam pendapat Wahbah Zuhaily dan Sayyid Sabiq adalah pada ukuran penyusuan tersebut yang mana wahbah zuhaily

mensyaratkan dengan lima kali susuan bukan lima kali sedotan atau isapan yang tiap susuan tersebut bayi tersebut kenyang

Adapun sayyid sabiq mengartikan kata 1 kali susuan adalah dengan mengartikan bahwa maksudnya adalah menyusui dalam ukuran sedikit beliau berpendapat bahwa susuan itu kalau menjadikan anak tersebut kenyang maka anak tersebut haram menikah dengan ibu susuan sama hukumnya seperti nasab dan haram pula kerabat ibu susuan tersebut.¹²

Namun menurut penulis pendapat mereka semua benar tergantung pemahaman yang diambil yang mana asal saja berdasarkan dalil yang Sahih

C. Biografi

a). Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili belajar Al-qur'an dan Ibtidaiyah di kampungnya, beliau menamatkan pendidikan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Beliau lalu melanjutkan pendidikan di kuliah syar'iah dan tamat pada tahun 1952 M. Beliau sangat suka belajar, sehingga ketika beliau pindah ke Kairo Mesir, beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan. Yaitu di fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan fakultas Hukum Universitas 'Ain Syams.

Beliau memperoleh ijazah takhasus pengajaran Bahasa Arab di Al- Azhar pada tahun 1956, kemudian beliau memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas 'Ain Syams pada tahun 1957.

¹² *Ibid.*

Magister Syari'ah dari fakultas Hukum Universitas Kairo di dapatnya pada tahun 1959, sedangkan gelar Doktor beliau peroleh pada tahun 1963.

Setelah memperoleh ijazah Doktor, beliau pertama kali bekerja staf pengajar pada fakultas Syari'ah, Universitas Damaskus pada tahun 1963, lalu menjadi asisten dosen pada tahun 1969, dan menjadi profesor pada tahun 1975. Sebagai guru besar, beliau menjadi dosen tamu di sejumlah Universitas di Negara-negara Arab, di Sudan pada fakultas Syari'ah dan Hukum, serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi Libya. Pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, dan Universitas Afrika.asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili wafat pada usia yang ke-83 (1932-2015).¹³

b. Sayyid Sabiq

Nama lengkap Sayyid Sabiq adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami. Ia lahir dari pasangan keluarga yang terhormat, Sabiq mUhammad at-Tihamy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara cairo), Mesir. At- Tihami adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya.).

Ia menulis sejumlah buku yang sebagiannya beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, antara lain: al-Yahud fi al-Qur'an (yahudi dalam alqur'an), Anasir al- Quwwah al Islam (unsur-unsur dinamika dalam Islam), al-Aqa id al-Islamiyyah(Akidah Islam), Ar Riddah (kemurtadan), as-salah wa at-Taharah wa al-Wudu (Shalat, suci, berwudu), as-Siyam (Puasa), Baqah az-Zahr (karangan bunga), Da'wah

¹³ Fauzi, "Syibhul 'IddahBagiLaki-Laki.",hlm. 38

al-Islam (da'wah Islam), Fiqh al-Sunnah (fikih berdasarkan sunnah Nabi), Islamuna (ke islamana kita) dan lain-lain. Sebagian buku-buku ini diterjemahkan ke bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia. Namun yang paling populer diantaranya adalah Fiqh al-Sunnah.¹⁴

D. Landasan Teori

a) . Pengertian Radha'ah..

Secara bahasa radha' adalah bentuk mashdar (kata kerja tanpa zaman) dari kata radha'a. Dikatakan radha'atshadya artinya dia menetek susu ibu. Sedangkan secara istilah radha'ah berarti meneteknya seorang anak yang berumur kurang dari dua tahun, dia menetek kepada susu perempuan yang sedang melimpah air susunya, baik karena hamil atau yang lainnya.¹⁵

Arradha' dengan difathakan dan dikasrohkan huruf ra' nya. Ia merupakan bentuk mashdar dari kalimat رضاع الثدي (Bayi menyusui payudara) apabila ia menyedot nya.¹⁶

Senada juga dengan pendapat Abdul Rahman Al-jaziri di dalam bukunya :

قَالَ: رَضَاعَةٌ يُفْتَحُ الرَّاءُ وَكَسْرُهَا يَضَامِعُنَاهُ فِي اللُّغَةِ أَنَّهُ اسْمٌ لِمَصَالِنَدَى

¹⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 1614-1615

¹⁵ Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hajaj Al-Ghamidi, *Fikih Muslimah alih bahasa Amd Syarif, Andhilla Nisa, Khoirun Niat*, (Jakarta: Aqwam: 2009), h.332.

¹⁶ Al-bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarab Bulughul Maram*, alih bahasa Thahirin Suparta, M. Faisal, (Jakarta:Pustaka Azzam: 2007), Jilid 6, h. 1

Artinya: “Dan ada yang berpendapat Radha’ah dengan difathakan ra’ nya, dan dikasrahkan juga maknanya menurut bahasa adalah nama untuk menyusui payudara (tetek)”.¹⁷

Sedangkan defenisi Radha’ah secara terminologi adalah menyedot susu yang terkumpul pada payudara wanita atau meminumnya¹⁸. Menurut Abdurahman al-Jaziri, definisi *radha’ah* sebagai berikut:

وأما معناه شرعا فهو وصول لبن ادمية الي جوف طفل لم يزد سنه
علي حولين اربعة عشرين شهر

Artinya: “Adapun arti *radha’ah* menurut syara’ adalah sampainya air sususeorang perempuan ke dalam perut seorang bayi yang umurnyatidak lebih dari dua tahun (24 bulan)”.¹⁹

Sedangkan menurut jumhur ulama, di antaranya adalah Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi’i, makna *radaba’ah* menurut syara’ adalah segala sesuatu yang sampai ke dalam perut anak dengan melalui jalan normal atau pun tidak dikategorikan *radha’ah*²⁰.

Demikianlah beberapa pengertian tentang *radha’ah* yang telah disampaikan beberapa ulama dalam kitab karya-karya mereka. Dari definisi diatas baik secara *lughawi* maupun *istilahi* dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *radha’ah* adalah masuknya air susu seorang wanita yang hidup ke dalam perut si anak dalam usia tidak melebihi dua

¹⁷ Abdul Rahman Aljaziri, *Kitabul Fiqhu Alalmazabib Arba’ah*, (Beirut: Daarul Fikri:tt), Juz 4, h. 250.

¹⁸ Al-bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *loc. cit.*

¹⁹ Abdul Rahman Aljaziri, *loc. cit.*

²⁰ Yusuf Qardlawi, *Bank Asi Bolehkah*, Risalah nomor 2 XXVII, 1989, h. 32

tahun, sehingga fungsi atau manfaat air susu benar-benar dapat dirasakan oleh penyusu, baik melalui proses penyusuan langsung (air susu dikeluarkan terlebih dahulu lalu ditaruh di dalam wadah atau bejana).

B. Rukun dan syarat Radha'ah.

1. Rukun Radha'ah

- a. Murdhi', yaitu ibu yang menyusukan.
- b. Laban, yaitu air susu.
- c. Radhi', yaitu anak yang menyusu.

Syarat radha'ah

- a. Orang yang menyusui (المرضع)

Mengenai orang yang menyusui keadaannya disyaratkan sebagai berikut:

1. Perempuan.

Maksudnya adalah yang menyusui itu adalah seorang manusia dan dari jenis kelamin perempuan. Maka apabila seseorang menyusui kepada selain manusia maka tidaklah berlaku hukum mahram padanya, seperti menyusui kepada seekor hewan. Begitu juga dengan menyusui kepada seorang laki-laki, tidak berlaku hukum mahram, karena pada hakikatnya laki-laki tidak mempunyai air susu. Sebagaimana yang disebutkan didalam berbagai kitab fiqih, diantaranya :

كونها امرأة فلبن البهيمة لايتعلق به تحريم فلو شرب به غير ان لم يثبت بينها
اخوة وكذا لبن الرجل لا يحرم

Artinya: "Keadaan orang yang menyusui haruslah seorang perempuan, maka air susu hewan tidaklah akan menimbulkan pengaruh hukum mahram.

*Apa bila dua anak menyusui air susu hewan, maka hal ini tidak akan menjadikan keduanya bersaudara, demikian juga air susu seorang laki-laki tidak akan mengharamkan.*²¹

Didalam kitab *Al-fiqh alal maṣāhib al-arba'ah* disebutkan:

إذا رضع طفل وطفلة تدي بهيمة فإنه لا يتعلق به التحريم

Artinya: “ *Apabila anak laki-laki dan perempuan telah menyusui air susu hewan, maka yang demikian itu tidaklah menimbulkan pengaruh hukum mahram*”.²²

2. Hidup.

Maksudnya adalah bahwa yang menyusui tersebut masih dalam keadaan hidup ketika yang telah meninggal itu secara langsung. Itulah pendapat jumbuh ulama. Sebagaimana yang di katakan oleh ulama Syafi'iyah:

فاذا دب الطفل الي ميتة ورضاعة لا يعتبر ولا ينشر الحرمة

Artinya:”*Maka apabila anak kecil mendekati seorang perempuan yang telah mati dan menyusui dari payudaranya, maka penyusuan yangse macam itu tidaklah disebut radha'ah dan tidak berakibat mahram*”.²³

Tetapi, ada juga para ulama yang berpendapat bahwasanya meminum susu orang yang telah meninggal tetap dapat menimbulkan hubungan mahram. Diantara nya adalah para ulama dari golongan

²¹ Imam Taqiyuddin Abu bakar bin Muhammad Husein Al-Husni Al-damsyiki Al-syafi'i, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Al-hidayah), juz 2, h. 137.

²² Ibid

²³ Ibid.

Malikiah sebagaimana pendapat mereka yang tertuang didalam kitab Alfiqh 'alal mazahib al-arba'ah sebagai berikut:

ولا يشترط ان تكون المرضعة علي قيد الحياة بل اذا ماتت ودب طفل
وارتضع تديها و علم ان الذي بتديها لبن فانه يعتبر

Artinya: *"Dan tidak disyaratkan perempuan yang menyusui dalam keadaan hidup. Akan tetapi apabila perempuan itu telah mati dan si anak mendekati dan menyusui kepadanya serta diyakini bahwa penyusuan ini dapat menghasilkan air susu, maka hal ini tetap dikatakan radha' "*

3. Didalam usia melahirkan.

Maksudnya adalah keadaan perempuan dalam keadaan dimasa usia melahirkan. Kalau seandainya penyusuan dilakukan oleh wanita yang berusia kurang dari sembilan tahun, atau perempuan yang sudah tua (tidak beranak) maka penyusuan seperti itu tidak membawa pengaruh hukum.²⁴

b. Air susu (لبن).

Setelah orang yang menyusui, maka selanjutnya adalah air susu yang dihasilkan atau yang dikonsumsi. Air susu inilah hal yang paling pokok di dalam permasalahan mahram ini, karena pada hakikatnya air susulah penyebab lahirnya hukum mahram karena radha'ah. Mengonsumsi susu perempuan yang menyusui menyebabkan haramnya menikah, baik dengan cara diminum, dihisap atau dihirup karena memberi makan kepada anak kecil, menghilangkan rasa lapar,

²⁴ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta : 2004), cet. 3, h. 284.

dan mencapai ukuran susuan.²⁵ Maka terhadap air susu ini, juga ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, untuk bisa menghasilkan hukum mahram. Dimana syarat-syarat nya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai makanan pokok.

Maksudnya adalah, bahwa air susu yang diminum adalah berfungsi sebagai makanan pokok bagi yang menyusu. Dan air susu yang diminum dapat menghilangkan rasa lapar bagi yang meminumnya. Sehingga air susu yang diminum nya itu sangat berperan penting di dalam perkembangan fisiknya.

2. Air susu haruslah murni.

Kemurnian air susu dalam arti tidak bercampur dengan air susu lain atau zat lain di luar air susu ibu. Sebagian ulama termasuk di dalamnya Abu Hanifah mensyaratkan kemurnian air susu ini. Dengan demikian, bila terjadi pencampuran antara air susu dengan yang lainnya, maka tidak terjadi padanya Keharaman.²⁶ Demikian juga apabila air susu dicampur dan dimasak sehingga merubah keadaan dan sifatnya, maka tidak mengharamkan. Hal ini menurut pendapat mazhab Hanafi, sebagaimana yang dikemukakan dalam *Kitab al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*:

أن لا يختلئ اللبن با لطعام فان نزل لبن امرأة في طعام ومستة النار
فأنضجته حتى تغير واكل منه اصبى فإنه لا يعتبر

Artinya: "Hendaklah air susu tersebut tidak dicampur dengan makanan, apabila air susu dikeluarkan dari seorang wanita pada makanandan dimasak

²⁵ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayid Sabiq*, alih bahasa Abdul Majid, Umar Mujtahid, Arif Mahmudi, (Solo: Aqam : 2010), h. 440.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakabat Dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana : 2009), Cet. 3, h.118

di atas api sehingga berubah keadaannya makabayi yang memakannya tidak menjadi mahram karena radla”²⁷.

Kemudian Ibnu Qasim mengatakan Bila mana air susu dilarutkan dalam air atau lainnya lalu diminumkan pada bayi maka dia tidak mengharamkan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya.²⁸

Tetapi, sebagian ulama lainnya, diantaranya Imam Al-Syafi'i dan pengikutnya, serta Imam Malik berpendapat bahwa air susu yang bercampur itu tetap menyebabkan hubungan susuan apabila pencampuran itu tidak menghilangkan sifat dan bentuk air susu itu sendiri. Namun, bila campuran itu melebur air susu ibu, maka susuan tersebut tidak menyebabkan terjadinya hubungan mahram.²⁹ Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Fiqh 'ala al-mazahibal-'arba'ah sebagai berikut:

المالكيه قالوا ويشترط في اللبنشروط : احداها ان يكون لونه لون لبن
فاذ كان اصفر او احمر فلا يعتبر

Artinya: “ Para ulama dari golongan Malikiyah berpendapat: dan disyaratkan pada air susu beberapa syarat, salah satunya adalah ai susu itu haruslah punya warna layaknya air susu, jika warnanya berubah ke kuning-kuningan atau kemerah-marahan, maka tidaklah berlaku padanya kemahraman”³⁰.

c. Orang yang menyusui (radhi’)

Adapun syarat-syarat bagi orang yang menyusui adalah :

²⁷ Abdul Rahman Aljaziri, *op. cit.*, h. 254.

²⁸ Ibn Rusyd, *op. cit.*, h. 73.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Abdul Rahman Aljaziri, *op. cit.*, h. 254

1. Dalam keadaan hidup.

Artinya hidupnya si penyusu merupakan syarat terjadinya penyusuan sebab hanya dengan hidupnya si penyusu proses penyusuan dapat berjalan dengan sempurna. Sedangkan apabila ia telah mati maka tidaklah mungkin penyusuan itu terjadi. Karena dimaksudkan dari penyusuan tersebut untuk pengembangan diri dan pribadinya. Sementara itu akibat dari susuan tersebut ialah erat sekali hubungannya dengan pernikahan, dan oleh karena pelakunya orang yang mati, maka tidaklah akan berakibat hukum. Dalam kitab *Fath al- Wabhab* diterangkan sebagai berikut :

وفى الرضيع كونها حيا حياة مستقرة فلا اترلوصول لبن الى جوف غيرها
لوصله عنالتغدى

Artinya: “Dan bagi si penyusu syaratnya adalah dalam keadaan hidup dengan kehidupan yang tetap, maka tidak akan berakibat hukum keharaman karena sampainya air susu ke dalam perut lainnya, disebabkan karena keluarnya air susu dari unsur yang menguatkan”.³¹

3. Masih dalam usia menyusu

Maksudnya bahwa anak yang menyusu itu masih kecil atau umurnya tidak lebih dari dua tahun. Pembatasan umur ini sebagaimana yang telah diterangkan dalam firman Allah SWT:

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan (Q.S. Al-baqarah :233).

Oleh karena anak susuan dalam masa-masa ini masih kecil dan makanannya cukup dengan air susu saja, begitu juga dengan perkembangan badannya dengan air susu. Sehingga anak yang menyusu

³¹ Al-Anshari, Abu al-Wahab, *Mizan al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Fikr: 1981). Juz 2, h. 113

merupakan bagian dari ibu susunya yang karena itu sama-sama menjadi *mabram* bagi ibu dan anaknya. Dalam hal ini Rasul SAW bersabda:

لا يحرم من الرضاعة الا ما فتنق الا معاء في الثدي وكان قبل الفطام

Artinya: "Tidak akan menjadikan *mabram* karena susuan, kecuali susuan yang mengenyangkan dan ketika menyusui belum disapih".³²

3. Perut si penyusu.

Artinya air susu yang diminum harus benar-benar sampai ke dalam perut si anak (penyusu), sehingga dapat dirasakan akan manfaatnya. Oleh karena itu apabila terjadi penyusuan di mana anak menghisap puting payudara hingga keluar air susunya dan sampai ke mulutnya, namun sebelum air susu itu masuk ke dalam perut si penyusu, air susu tersebut dimuntahkannya kembali, maka penyusuan yang demikian ini tidak berpengaruh terhadap hukum keharaman atau mengakibatkan hukum *mabram*. Abd al-Rahman menjelaskan dalam kitabnya sebagai berikut :

فاذا لم يصل اللبن الى المعدة او الدماغ بان تقاياه قبل وصوله فانه لا يعتبر

Artinya: "Maka apabila air susu tidak sampai ke dalam perut atau ke dalam otak, yakni jikalau (bayi) memuntahkannya sebelum sampainya air susu tersebut, maka yang demikian itu tidak dinamakan menyusui".³³

C. Ukuran radha'ah yang menghramkan.

Para Ulama telah ijma' bahwa susuan juga mengharamkan nikah sebagaimana haram dengan sebab hubungan darah dan hubungan semenda. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai berapa

³² Abu Isa Muhammad bin Isa Ibnu Shaurah, *op. cit.*, h. 382

³³ Abd al-Rahman al-Jaziri, *op. cit.*, h. 261

kadar susuan yang mengharamkan. Mengenai ukuran sekali menyusu mazhab Syafi'i memberikan penjelasan, sebagaimana terdapat dalam kitab *Subul al-Salam*, yaitu:

Artinya: *"Maka sewaktu-waktu anak kecil mengulum payudara dan mengisap air susu darinya kemudian ia meninggalkannya karena usabanya (kemauannya) dengan tanpa adanya suatu halangan, maka hal yang demikian itu dinamakan sekali menyusu, sedangkan berhenti karena adanya suatu halangan seperti bernafas, istirahat sebentar atau karena sesuatu yang melalaikannya, kemudian sebentar ia kembali (mengulangi lagi) yang tidak mengeluarkannya dari yang dimaksudkan sekali menyusu. Sebagaimana seorang yang makan apabila ia memutuskan makannya itu karena hal tersebut, kemudian ia kembali, maka hal tersebut dinamakan satu kali makan".*³⁴

Sementara Sayid Sabiq membedakan antara satu kali susuan yang sempurna (رضعة واحدة) dengan satu kali isapan (مصاة واحدة) sebagai berikut :

Artinya: *"Maksud sekali menyusu (menyedot) disini adalah menyusu dalam takaran sedikit sebagaimana seseorang yang mengatakan "Aku menyedotnya" dapat diartikan sebagai "aku meminumnya sedikit". Inilah pendapat yang kuat menurut beliau (Sayid Sabiq)".*³⁵

Untuk lebih jelasnya, penulis mencantumkan beberapa pendapat ulama mengenai masalah ini :

- a. Sedikit susuan atau banyak sama-sama akan mengharamkan. Hal ini berdasarkan keumuman ayat al-Qur'an yang berbunyi:

Artinya: *"Dan ibu-ibu yang menyusukan kamu..."*

³⁴ Ibn Rusyd, *op. cit.*, h. 213.

³⁵ Sayid Sabiq, *op.cit.*, h. 67.

Juga menurut riwayat Ahmad dan Imam Bukhari, dari Uqbah ibn Haris:

Artinya: “Dari Uqbah ibn Haris, bahwa sesungguhnya ia telah kawin dengan Umi Yahya bin Ihab, lalu datanglah seorang perempuan hitam seraya mengatakan, kamu berdua ini dulu pernah saya susui, Uqbah berkata akan aku ceritakan hal ini kepada nabi SAW, maka beliau berpaling dari saya. Uqbah berkata lagi saya mendekati beliau dan mengatakannya lagi, lalu Nabi SAW bersabda: bagaimana lagi dia telah yakin bahwa kamu berdua telah disusunya, lalu Nabi SAW melarangnya untuk meneruskan perkawinannya”. (H.R. Ahmad dan Bukhari).³⁶

Dalam Hadist ini Nabi SAW tidak menanyakan berapa kali jumlah susuan itu terjadi, dengan begitu ini menunjukkan bahwa masalah bilangan tidaklah pokok. Akan tetapi yang pokok adalah menyusunya. Jadi asalkan penyusuan itu telah terjadi maka secara yuridis syar’i hukum *mahram* telah berlaku, baik menyusunya sedikit atau banyak.

b. Yang mengharamkan susuan tidak boleh kurang dari lima kali susuan dalam waktu yang berbeda serta mengenyangkan setiap kali menyusui. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Syafi’i dan Ahmad. Mereka menggunakan dasar ayat sebagai berikut:

Artinya: “...Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan” (Annisa’ :23).

Nabi saw bersabda :

³⁶ Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, (Mesir: Maktabah al-Halabi, tt) juz. 6, h. 358.

Artinya: “*Aisyah r.a. berkata: Semula susuan yang menyebabkan kemabraman adalah sepuluh kali susuan seperti yang tersebut disebagian ayat Al-qur’an. Kemudian dinasakh menjadi lima susuan oleh ayat Al-qur’an yang kemudian. Setelah itu Rasulullah wafat*”.³⁷

Ulama Syafi’iyah berkata: ‘Aisyah adalah orang yang paling mengetahui hukum masalah ini diantara umat Muhammad, sedangkan ‘Aisyah apabila ingin memasukkan seseorang kepadanya, ia menyuruh anak perempuan saudaranya untuk menyusuinya lima kali susuan. Ini amaliyahnya dan diriwayatkan dari padanya. Kedua-duanya tegas bahwa yang mengharamkan itu hanya tergantung pada lima kali susuan.³⁸

c. Susuan yang menghramkan cukup dengan tiga kali susuan atau lebih.

Sebagaimana sabda Nabi saw:

Artinya: “*Dari Aisyah ra, berkata, Rasul SAW bersabda: tidak mengharamkan satu kali isap atau dua kali isap*”.³⁹

Hadist ini dengan tegas mengatakan bahwa susuan yang kurang dari tiga kali tidak mengharamkan. Jadi yang mengharamkan adalah susuan yang jumlahnya lebih dari tiga kali susuan.

D. Larangan karena radha’ah.

Keharaman karena radha’ah sama dengan keharaman yang terjadi karena nasab. Maka status wanita yang menyusui disini sama dengan ibu. Ia haram bagi anak-anak yang disusui dan siapa saja yang

³⁷ Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al-kusyairi Annaisaburi, op. cit., h. 1075

³⁸ Mahmoud Syaltout, M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fikih, Alih Bahasa: Ismuha, cet. 6, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 135.

³⁹ Abu Daud Sulaiman Ibnu As’as, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah: 1996), , juz. II, h. 224.

haram bagi anak karena nasab. Dengan demikian anak yang disusui tidak boleh menikah dengan wanita-wanita berikut⁷²:

- a. Wanita yang menyusui, sebab dengan penyusuan itu ia dinilai sebagai ibu dari anak yang disusui.
- b. Ibu wanita yang menyusui, karena ia berstatus sebagai nenek bagi yang disusui.
- c. Saudara perempuan ibu susu, karena ia adalah bibi bagi anak yang disusui.
- d. Saudara perempuan suami wanita yang menyusui, karena ia adalah bibi.
- e. Anak keturunan ibu susuan, baik dari pihak anak laki-laki dan anak perempuan (cucu, dst). Karena mereka adalah saudara sesusuannya, begitu juga anak-anak mereka.
- f. Saudara perempuan sesusuan, baik yang seibu seayah, saudara perempuan seayah, atau seibu saja.

Hubungan susuan ini, disamping berkembang kepada hubungan nasab, juga berkembang kepada hubungan mushaharah. Bila seseorang dilarang mengawini istri dari ayah, maka hal ini juga meluas kepada istri-istri ayah susuan. Bila seseorang tidak boleh mengawini anak dari istri, maka keharaman ini juga meluas kepada anak yang disusui oleh istri. Bila haram mengawini istri dari anak kandung, maka haram pula mengawini istri dari anak susuan. Bila haram mengawini ibu dari istri, haram juga mengawini orang yang menyusukan istrinya itu⁷³. Demikian uraian tentang *radha'ab*, yang meliputi pengertian, rukun dan syarat serta hal-hal yang berhubungan erat dengan *radha'ab* sebagai landasan penentuan hukum dari akibat *radha'ab* tersebut.

Analisa komparatif

Yang penulis ketahui bahwa persusuan itu menjadi mahram kepada orang yang menyusui nya dan kerabat susuan tersebut dia dilarang kawin sebagaimana hubungan nasab mengenai radha'ah diatur dalam firman Allah swt. Dalam surah annisa ayat 23 serta hadiats dari nabi saw

Diharamkan akibat susuan apa yang diharamkan akibat hubungan nasab.

Adapun dalam KHI disebutkan

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 39 ayat 3 yang berbunyi

- f. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
- g. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
- h. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan susuan ke bawah
- i. Dengan seoarnag wanita bibi susuan dan nenek bibi susuan ke atas
- j. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Dari dalil al-qur'an, sunnah maupun KHI maka penulis tau radha'ah itu menyebabkan mahram dan tidak boleh menikah karena sama hukumnya dengan nasab, maka kerabat ibu susuan juga diharamkan, dan juga hubungan semenda ibu susuan juga diharamkan seperti mertua ibu susuan

Adapun usia penyusuan adalah dari bayi sampai umur dua tahun kalau sudah dewasa maka tidak berlaku lagi hubungan Mahram

mayoritas ulama sepakat bahwa susuan yang menyebabkan keharaman menikah adalah susuan pada usia dua tahun

Penulis juga tau bahwa ulama berbeda mengenai ukuran air susu yang diminum yang menyebabkan mahram dan ini terbagi kepada tiga golongan

1. Baik sedikit maupun banyaknya susu yang dihisap sama-sama mengharamkan pernikahan, hal ini melihat dari sisi makna umum dari kata menyusui yang terdapat dalam alquran dan sunnah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Uqbah bin Harits berkata, "aku telah menikah dengan ummu Yahya binti Abu Lahab. kemudian datang seorang budak perempuan yang berkulit hitam. Lalu dia berkata, Aku telah menyusui kalian berdua. Kemudian mengatakannya kepada Rasulullah saw. Atas apa yang terjadi. Rasulullah saw kemudian beresabda. "Mau bagaimana lagi, dia telah mengatakan yang seperti itu, maka ceraikanlah dia.

Dalam hadist di atas, Rasulullah saw. Tidak menanyakan berapa kali jumlah susuan yang terjadi dan beliau menyuruh Uqbah untuk menceraikan istrinya. Hal mengandung pengertian bahwa tidak ada ketentuan khusus mengenai ukuran susuan yang mengharamkan untuk menikah, tapi setiap susuan yang terjadi baik dalam jumlah sedikit maupun banyak sudah cukup mengharamkan pernikahan karena yang menjadi inti dari hal ini adalah adanya susuan itu sendiri, sebagaimana hubungan pernikahan yang mengharamkan laki-laki menikah dengan keluarga istrinya.

Alasan lain yang lebih mendasar adalah karena terbentuknya tulang dan tumbuhnya daging dapat terjadi sebagai akibat dari menyusu baik dalam jumlah sedikit ataupun banyak. Pendapat ini dikemukakan Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Sa'id bin Man usayyib, Hasan Al Bashri. Az- Zuhri, Qatadah, Hammad, Auza'i Tsauri, Abu Hanifah, dan Malik sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad.

2. Persusuan yang kurang dari lima kali isapan dalam waktu yang berbeda-beda tidak mengharamkan pernikahan. Imam Muslim, Abu Daud dan Nasai meriwayatkan dari Aisyah binti Abu Bakar ra. Dia berkata, dalam Al-qur'an disebutkan bahwa di antara hal yang mengharamkan pernikahan adalah sepuluh kali susuan, kemudian ayat itu dihapus dan diganti dengan lima kali susuan, ketika Rasulullah saw. Sudah wafat, ayat mengenai sepuluh kali susuan itulah yang banyak dibaca dan dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Pernyataan Aisyah ra. Ini menjadi penjelas atas tek Al-qur'an dan sunnah . sehingga ayat yang melarang pernikahan karena persusuan merupakan penjelas, bukan penghapus ataupun penghususan.

Sekiranya tiada yang menyangkal bahwa ayat al-qur'an tidak diturunkan kecuali dengan jalan mutawatir, juga dengan kebenaran pendapat Aisyah, tentunya hal tersebut dapat diketahui oleh para ulama yang berbeza pendapat dalam masalah ini, terlebih Ali bin Abi thalib dan Ibnu Abbas. Dengan demikian, dapat dikatakan, jika tidak ada pendapat lain yang berselisih dengan pernyataan ini, tentunya

pendapat kedua ini menjadi mazhab yang paling kuat. Karena itu, imam Bukhari tidak meriwayatkannya (pernyataan Aisyah ra,)

Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abdullah bin Mas'ud, salah satu riwayat dari Aisyah, Abdullah bin Zubair, Atha, Thawus, Syafi'i, Ahmad dengan mazhab zahirinya, Ibnu Hazm, dan mayoritas ulama ahli Hadits

3. Susuan yang hanya sekali atau dua isapan kali tidak mengharamkan pernikahan.. Rasulullah SAW. Bersabda, menyusui dengan satu atau dua kali susuan (isapan) tidak mengharamkan pernikahan. Hadits ini jelas menyatakan bahwa susuan yang kurang dari tiga kali isapan tidak mengharamkan terjadinya pernikahan. Yang menjadi sebuah haramnya pernikahan karena persusuan adalah jika terjadi lebih dari tiga kali susuan. Susuan yang hanya sekali atau dua kali tidak mengharamkan pernikahan.

Adapun penulis cenderung kepada pendapatnya golongan kedua yaitu yang mengakibatkan Mahram adalah lima kali susuan yaitu pendapatnya Imam Syafi'i dan Ahmad

Menurut penulis tentang berkenaan hukumnya maka perlu dikaji secara konperensip tentang pembahasa Radha'ah ini sehingga dari kajian secara konverenhensip tersebut bisa diambil kesimpulan bukan hanya mengkaji satu atau dua hadits tersebut sementara hadits yang lain masih banyak berkaitan tentang radha'ah maka para ulama hendaklah mengkaji bersama-sam tentang radha'ah tersebut sehingga tercapai satu tujuan yaitu kesaman dalam poengambilan hukumnya

Dari uraian di atas maka menurut penulis tentang dalil yang lebih kuat adalah yaitu dalam masalah ukuran berapa kali susuan yang mengakibatkan mahram, maka penulis berpendapat bahwa lima kali susuan itulah yang tepat, karena hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga ada hadits pendukung lainnya.

Kesimpulan.

Dari pemaparan yang telah dipaparkan maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Wahbah Zuhaili berpendapat radha'ah atau sepersusuan itu hukumnya sama dengan nasab berdasarkan hadits

Diharamkan akibat susuan apa yang diharamkan akibat hubungan nasab.

Menurut beliau susuan yang menjadikan mahram adalah susuan yang dilakukan pada masa umur sang anak umur dua tahun tidak berlaku akibat mahram susuan orang yang sudah dewasa menurut mayoritas ulama adapun mengenai ukuran susuan yang menyebabkan mahram adalah lima kali susuan

Aisyah r.a. berkata: Semula susuan yang menyebabkan kemabraman adalah sepuluh kali susuan seperti yang tersebut disebagian ayat Al-qur'an. Kemudian dinasak menjadi lima susuan oleh ayat Al-qur'an yang kemudian. Setelah itu Rasulullah wafat ketentuan itu tidak berubah (HR. Muslim)

2. Sayyid sabiq berpendapat bahwa susuan itu menyabklan hubungan mahram sama seperti hubungan nasab berdasarkan surah Al-qur'an surah an-Nisa ayat 23 dan berdasarkan sunnah *Diharamkan akibat susuan apa yang diharamkan akibat hubungan nasab*. Menurut beliau susuan yang mengakibatkan mahram adalah susuan pada usia dua tahun tidak berlaku pada orang dewasa itulah juga pendapat mayoritas ulama

Adapun mengenai ukuran susuan yang mengakibtakan mahram beliau tidak mensyaratkan lima kali susuan menurut beliau susuan yang mengakibatkan mahram adalah susuan yang sempurna sampai kenyang walaupun susuannya tidak mencapai lima kali susuan beliau mengartikan satu kali susuan yaitu menyusu dalam ukuran sedikit sebagaimana aku menyedotnya bisa dikatan aku meminumnya sedikit inilah pendapat yang kuat menurut beliau

3. Menurut penulis

Persamaan pendapat keduanya adalah susuan mengakibatkan mahram

Susuan yang berakibat mahram sama-sama dalam usia dua tahun tidak berlaku bagi orang dewasa menurut mayoritas ulama

Perbedaann terletak pada jumlah susuan yang mengakibatkan kemahraman Wahbah zuhaily mensyaratkan lima kali susuan sedangkan sayyid sabiq tidak beliau hanya mensyaratkan susuan yang sempurna apabila bayi tersebut kenyang maka dia sudah menjadi mahram

Daftar Pustaka

- Akmal Azhari Tarigan. 2006. *Hukum perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis terhadap Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*. UU no.1 Tahun 1974 sampai KHI. Jakarta: Prenada Media Group
- Abdul Dahlan Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. jilid 3. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve
- Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hajaj Al-Ghamidi. 2009. *Fikih Muslimah*. alih bahasa Amd Syarif Andhillah Nisa. Khoirun Niat. Jakarta: Aqwam.
- Al-bassam. Abdullah bin Abdurrahman. : 2007. *Syarab Bulughul Maram*. alih bahasa Thahirin
- Abdul Aljaziri Rahman. *Kitabul Fiqhu Alalma'azhib Arba'ah*. Beirut: Daarul Fikri
- Abdul Idris Fatah. Abu Ahmadi. 2004. *Fikih Islam Lengkap*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Al-Anshari, Abu al-Wahab. 1981. *Mizān al-Kubra* Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syaukani. *Nail al-Authar*. Mesir : Maktabah al-Halabi.
- Abu Daud Sulaiman Ibnu As'as. 1991. *Sunan Abu Daud*. Beiru t: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Fauzi, "Syibhul 'Iddah Bagi Laki-Laki."
- Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al-kusyairi Annaisaburi. *Shobeh Muslim* Beirut: Daarul kutub Al-ilmiah juz 2.
- Imam Malik bin Anas. *Al Muwathh*. Maktaba: Daarul Furqan, jilid 3.
- Mahmoud Syaltout, M. Ali Hasan. 1991. *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fikih*, Alih Bahasa: Ismuha, cet. 6, Jakarta: Bulan Bintang..
- Mohd. Ramulyo Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam : suatu analisis dari UU no.1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam*. Jakarta: Bumi Aksara

Rusyid Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtabid*, Alih Bahasa Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Jakarta : Pustaka Azam.

Sabiq Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Juz 2. Depok: Fathan Media Prima.

Mohd. Ramulyo Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam : suatu analisis dari UU no.1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam*. Jakarta:Bumi Aksara

Taqiyuddin Imam, dkk. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Al-hidayah

Tim permata press. Kompilasi Hukum Islam

Suparta. M. Faisal. 2007 Jakarta : Pustaka Azzam:

Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi. 2010. *Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayid Sabiq*, alih bahasa Abdul Majid, Umar Mujtahid, Arif Mahmudi, Solo: Aqwam.

Syarifuddin Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana.

Taqiyuddin Imam, dkk. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Al-hidayah

Tim permata press. Kompilasi Hukum Islam

Qardlawi Yusuf. 1989. *Bank Asi Bolehkah*. Risalah nomor 2 XXVI.

Zuhaily Wahbah. 1985. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 9, Damaskus: Dar al-Fikr,

